

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di dunia perindustrian sekarang tentu saja banyak perusahaan yang berlomba dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya sebagai tolak ukur keberhasilan dari perusahaan yang dilihat dari sudut pandang keuangannya, dengan mengetahui kinerja keuangan perusahaannya maka memungkinkan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi dan memutuskan tindakan perbaikan untuk lebih meningkatkan kembali kinerja perusahaan.

Kinerja keuangan biasanya dijadikan sebagai tolak ukur oleh investor. Investor menganalisis kinerja keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan investasi. Saat menganalisis kinerja keuangan, maka periode saat ini dan periode sebelumnya akan dibandingkan terlebih dahulu. Jika analisis menunjukkan kinerja keuangan perusahaan baik, maka akan mendorong investor untuk menanam modalnya. Oleh karena itu, kinerja keuangan juga penting bagi perusahaan untuk menambah modal. Namun mirisnya, beberapa perusahaan masih mengabaikan dampak lingkungan dan dampak sosial dari proses operasinya, dikarenakan ingin menghasilkan keuntungan maksimal dan menambah modal (Meiyana & Aisyah, 2019).

Saat ini untuk melihat kinerja keuangan perusahaan tidak dapat dilihat hanya dari rasio profitabilitasnya saja, karena banyak perusahaan yang melanggar normalitas demi untuk memaksimalkan laba perusahaan seperti penggunaan teknologi dan zat kimia yang berbahaya kemudian tidak bertanggung jawab dalam kegiatan perusahaan yang akan berdampak pada permasalahan alam sekitar serta dapat berdampak pada masyarakat sekitar perusahaan (Angela dan Yudianti, 2015 dalam Setiadi, 2021). Mardikanto (2014) mengatakan bahwa prinsip memaksimalkan laba perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal terkadang menegsampingkan keadaan manajemen lingkungan, kinerja lingkungan, bahkan konversi lingkungan dari perusahaan itu sendiri.

Berbagai macam masalah lingkungan yang sering kita lihat dan dengar baik itu di kabar cetak maupun elektronik. Masalah-masalah tersebut mencakup polusi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dimana ironisnya hal tersebut bertentangan dengan esensi merawat pelestarian lingkungan kolektif yang saat ini kurang diantara manusia. Sebagai bukti nyata Spillane (Chresma, 2008 dalam Risa, 2017) mengatakan terdapat beberapa kasus yang melibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap operasional perusahaan di Indonesia, seperti kasus yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, Newmont Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi, PT. Pelabuhan bebas di Irian Jaya. Lebih lanjut, menurut Bank Dunia, di Indonesia sekitar 15-20% sampah diolah dengan baik dan sisanya dibuang ke sungai. Diperkirakan 85% kota kecil dan lebih dari 50% kota menengah membuang sampah di luar ruangan secara legal. Sekitar 75% dari limbah perkotaan dapat terurai dan dapat digunakan sebagai kompos. Yang menggemparkan pada masanya yaitu PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) yang mendapatkan tuntutan dari para nelayan Buyat akibat pembuangan limbah-limbah beracun ke laut yang mengakibatkan Teluk Buyat tercemar, dan pada akhirnya PT. NMR tutup pada tahun 2004, akan tetapi sampai sekarang masih meninggalkan pencemaran diteluk buyat (Saputra, 2019). Kemudian Kasus yang mencuat pada tahun 2019 adalah kasus PT. Mahkota Indonesia yang mencemari lingkungan. Mahkota Indonesia bergerak di bidang usaha kimia dasar terbukti melanggar baku mutu parameter sulfur dioksida ( $SO_2$ ) pada cerobong belerang unit 2 sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan perusahaan. Pencemaran udara akibat kabut asap pabrik dapat menyebabkan polusi udara, menyebabkan penyakit pernafasan dan menurunkan kadar oksigen dalam tubuh manusia. (CNN, 2019).

Contoh ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan, sehingga berujung pada permasalahan lingkungan. Proses manajemen memastikan bahwa setiap perusahaan menghasilkan limbah, baik berupa limbah padat, cair, gas, atau bahkan polusi udara. Permasalahan dapat muncul ketika limbah yang dihasilkan suatu

perusahaan melebihi batas dan kapasitasnya sebagai penunjang lingkungan untuk regenerasi sehingga mengurangi dampaknya terhadap kualitas lingkungan.

Maka dengan ini masalah lingkungan hidup di Indonesia hendaklah ditindaklanjuti karena ini merupakan masalah yang sangat penting mengingat dampak yang diakibatkan oleh masalah ini akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup dan alam sekitar. Menurut Wibiso (2007) ada 3P yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang dimana 3P tersebut (1) Profit, dimana perusahaan tersebut hendaklah tetap beroperasi untuk mendapatkan laba atau keuntungan agar perusahaan dapat terus berjalan dan terus berkembang. (2) People, tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan manusia itu sendiri, terutama terhadap masyarakat sekitar. Bukan hanya untuk masyarakat sekitar saja namun perusahaan juga harus memberikan kesejahteraan terhadap para karyawannya. (3) Planet, bukan hanya memperhatikan keuntungan dan manusianya saja perusahaan juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar tempat beroperasinya agar keragaman hayati dapat terus berlanjut dan tidak merusak lingkungan sekitar perusahaan.

Konsep kinerja lingkungan mengacu pada tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas bisnis organisasi itu sendiri. Semakin sedikit kerusakan lingkungan maka semakin tinggi kinerja lingkungannya, sebaliknya semakin besar dampak kerusakan lingkungan maka semakin buruk kinerja perusahaan (Lola, 2021). Kinerja lingkungan mengacu pada komitmen perusahaan dalam melindungi dan mengatasi permasalahan terkait dampak negatif lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan (Dianty, A, & Nurrahim, 2022). Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja lingkungan suatu perusahaan antara lain dengan mengalokasikan biaya lingkungan hidup (Hapsari, 2021).

Perusahaan yang melakukan pencemaran dianggap tidak memiliki kinerja lingkungan yang baik. Sebaliknya, kinerja lingkungan yang baik dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan dapat dipercaya dan dipercaya oleh pemangku kepentingan. Informasi tentang kinerja lingkungan suatu perusahaan mengungkapkan sejauh mana perusahaan telah mengeluarkan tanggungjawabnya

untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan akibat dari operasi perusahaan tersebut (Meiyana & Aisyah, 2019).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dilaksanakan dalam bidang pengelolaan terhadap dampak lingkungan hidup, sejak tahun 2002, untuk memperkuat peran perusahaan dalam program perlindungan lingkungan hidup telah dilakukan. Kinerja lingkungan mengacu pada kinerja perusahaan dalam hal dampak lingkungan dari sumber daya yang digunakan, dampak lingkungan dari produk dan layanan, penerikan produk dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan kerja dan hubungannya dengan lingkungan kerja (Setiadi, 2021).

Selama 10 tahun terakhir peserta PROPER meningkat 10% dan pada tahun ini dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap 3.694 perusahaan. Peningkatan peserta ini berdampak terhadap penurunan tingkat perusahaan, karena perusahaan yang baru masih memerlukan penyesuaian dalam pemenuhan kewajiban pemantauan dan pelaporan data, pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 dan perizinan. Dari sisi inovasi pada tahun 2023 tercatat 1.193 eco-inovasi dengan penghematan mencapai 158,53 T Rupiah atau meningkat sebesar 23,6% dari tahun 2022. Eco-Inovasi tersebut berasal dari efisiensi energi sebesar 554,8 juta GJ, penurunan emisi GRK sebesar sebesar 229,6 juta ton CO<sub>2</sub>eq, penurunan emisi konvensional sebesar 15,8 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 55,4 juta ton, limbah non B3 sebesar 34,8 juta ton, efisiensi air sebesar 437,32 juta m<sup>3</sup>, penurunan beban pencemaran air sebesar 6,02 juta ton dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati seluas 308 ribu hektar. Secara ringkas evaluasi tingkat ketaatan yang dilakukan kepada 3.394 perusahaan peserta proper tahun 2023, yaitu 79 perusahaan emas, 196 perusahaan hijau, 2.131 perusahaan biru, 1.077 perusahaan merah, 0 perusahaan hitam, 211 perusahaan tidak dikategorikan karena penegakan hukum dan tidak beroperasi (PPID, 2023).

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan dengan maksud mengelola lingkungan (Franciska *et al.*, 2019). Saat ini informasi terkait akuntansi lingkungan hidup belum tunduk pada standar dalam PSAK yang berarti

perusahaan harus proaktif melaporkan informasi lingkungan hidup. Meskipun belum memiliki standar yang pasti mengenai penyajian untuk biaya lingkungan namun dalam PSAK No. 1 Paragraf 12 menyatakan bahwa “perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*)”. Kemudian dalam PSAK No. 1 paragraf 117 tahun 2015 menyatakan bahwa “entitas dapat mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan lebih memahami laporan keuangan”. Dan PSAK No. 1 paragraf 9 juga memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan “perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup atau nilai tambah, khususnya bagi industri dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan hidup atau karyawan dan stakeholdernya sebagai pengguna laporan keuangan penting”.

Menurut (Purwanri, 2007 dalam Evita & Syafruddin, 2019) Biaya lingkungan adalah pengorbanan untuk menjaga kelestarian perusahaan. Yang dimaksud dari perusahaan adalah objek di luar perusahaan yang terdiri dari: (1) Lingkungan alam: populasi udara dan air, kerusakan, biaya kerusakan alam; (2) Lingkungan ekonomi: agraris komersial, perdagangan dan industri, biaya krisis ekonomi; (3) Lingkungan sosial: pranata sosial, biaya krisis sosial (penolakan yang dilakukan oleh masyarakat); (4) Lingkungan politik: pajak dan pungutan lainnya; (5) Lingkungan budaya: Nilai-nilai, kebiasaan, dan keyakinan masyarakat serta biaya yang timbul akibat kerusakan atau perubahan pada budaya (dekadensi moral). Dari kelima ini harus dikelola perusahaan agar dampaknya tidak menimbulkan kerugian. Dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan efisien, perusahaan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, para karyawan dapat bekerja dalam kondisi yang mendukung, perusahaan juga dapat mengurangi biaya modal, biaya asuransi kesehatan rendah, dan masyarakat dapat hidup sehat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi cadangan mineral yang sangat tinggi. Potensi ini menyebabkan banyaknya kegiatan pertambangan di Indonesia. Walaupun dapat meningkatkan pendapatan negara, kegiatan pertambangan ini tidak luput dari dampak buruk. Kegiatan pertambangan yang

menggunakan bahan kimia dan adanya aktivitas pengerukan tanah menimbulkan dampak buruk dari aktivitas pertambangan tersebut, yaitu pencemaran lingkungan dan merusak struktur tanah. Jaringan advokasi tambang (Jatam) mencatat pada tahun 2020, setidaknya ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang belum direklamasi di Indonesia. Untuk mencegah kerusakan yang semakin parah, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan reklamasi bagi semua perusahaan tambang. Peraturan reklamasi bagi seluruh perusahaan tambang tertuang dalam pasal 161 B ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020. Dengan adanya undang-undang tersebut maka hal ini mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan untuk menutup lubang-lubang bekas tambang yang dimana hal ini akan berdampak pada pencegahan timbulnya korban jiwa.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas sistem perdagangan efek dipasar modal Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang telah *gopablik*. Dalam bursa efek Indonesia indeks sektor pertambangan mencakup, sub sektor minyak dan gas, sub sektor logam dan mineral lainnya, dan sub sektor batu bara. Penelitian ini mengambil seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2023 sebanyak 62 perusahaan sebagai populasi, dan penulis telah menentukan pengambilan sampel dengan kriteria diantaranya; perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2023, perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunannya pada tahun 2019-2023, perusahaan tambang yang telah mengikuti PROPER, perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunannya, perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan biaya lingkungan atau CSR pada tahun 2019-2023. Berdasarkan kriteria tersebut penulis mendapatkan bahwa dari 62 perusahaan pertambangan terdapat yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka perusahaan inilah yang akan penulis jadikan sampel dalam penelitian ini

Menurut Iwan Setiawan menyatakan dalam penelitiannya pada tahun 2021 bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja

keuangan. Rezika Sabna Aulia dalam penelitiannya pada tahun 2023 juga menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu dalam penelitian Farhan Habib Siregar pada tahun 2022 menyatakan hasil penelitiannya bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan biaya lingkungan juga berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Meisya Evita pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan dan biaya lingkungan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Terdapat juga perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu seperti dalam judul peneliti mengambil judul “Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan Biaya Lingkungan sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023”, sedangkan peneliti sebelumnya mengambil judul “Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan dan ISO 14001 terhadap Kinerja Keuangan Pertambangan pada Tahun 2014-2017”. Terdapat juga perbedaan dalam hal metode penelitian yaitu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan SPSS, analisis *path*, dan uji *sobel*, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan SPSS, uji regresi linear berganda.

Berdasarkan latar belakang diatas dan terdapatnya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu sebagai bentuk tindak lanjut, dan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan dikarenakan perusahaan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan dari hasil aktivitas perusahaan itu sendiri. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Biaya Lingkungan Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Isu mengenai kerusakan lingkungan dapat kita lihat dari berbagai media, apalagi dalam industri pertambangan yang langsung beroperasi terhadap lingkungan pastinya lingkungan sekitar akan mendapatkan dampak yang diperoleh dari kegiatan tersebut oleh sebab itu penulis hendak melihat laporan biaya lingkungan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan itu sendiri dan bagaimana kinerja lingkungannya berjalan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap biaya lingkungan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?
3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap biaya lingkungan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023?
4. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan biaya lingkungan sebagai variabel mediasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2023 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap biaya lingkungan perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap biaya lingkungan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.



4. Untuk memberikan bukti empiris apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan biaya lingkungan sebagai variabel mediasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut;

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kinerja lingkungan, biaya lingkungan, kinerja keuangan perusahaan, serta tanggung jawab sosial perusahaan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi perusahaan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan, serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi citra perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan panduan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan isu-isu lingkungan.